

PENEGAKAN PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

Setya Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

setyawahyudi_unsoed@yahoo.co.id

Abstract

Law enforcement with progressive law approach was very fit to implements in juvenile justice enforcement, because juvenile justice enforcement more signalized at juvenile protection's interest. The relevance of proressive law enforcement with juvenile justice system in Indonesia, relied on the aim of juvenile justice system and with the existence of arrest rule, detention and penals fallout as effort and the form of sanction to juvenile, which can in treatment form which laid in juvenile justice constitution. Desire of criminal law enforcement with the progressive law approach in juvenile justice system in Indonesia not yet been fully conducted, this matter is known by the police, attorney, and judge tendency, which still hold on positivistic view, so that criminal law enforcer tend to do some detention to the juvenile constitution, while sanction fallout with an eye for child protection and prosperity not yet become the especial consideration.

Kata kunci: pendekatan hukum progresif, Juvenile Justice System, perlindungan anak

A. Latar Belakang

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana (Anak Nakal),¹ tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.²

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia isinya melebihi kapasitas dalam pem-

binaan anak nakal.³ Hal ini disebabkan karena memang ada kenaikan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan juga karena hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku anak. Kondisi demikian tentunya sangat tidak mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak nakal Berdasarkan penelitian, kebijakan penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal (*delinkuen*) menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat dari efek pen-jatuhan pidana yang berupa stigma.⁴

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat pe-

¹ Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

² Sudarto, 1980, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 129-130.

³ Lihat Kompas, 27 Pebruari 2004. Saat ini lembaga pemasyarakatan anak di ndonesia kewalahan karena isinya melebihi kapasitas dalam pembinaan anak nakal.

⁴ Lihat Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang . 2003, hlm. 369.

nahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵ Di dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁶

Tujuan mensejahterakan anak dalam sistem peradilan pidana ini sudah ditekankan pada perundang-undangan baik secara internasional yaitu dalam The Beijing Rules, maupun telah diskomodir secara nasional dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan adanya kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, maka dapat disinyalir bahwa penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak masih lebih menekankan pada aspek yuridis formal, dan belum menekankan pada tujuan untuk kepentingan dan melindungi anak. Banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara saat ini, menandakan hakim belum dapat mengefektikan sanksi tindakan terhadap anak. Menurut penulis, penegak hukum peradilan pidana anak saat ini masih dominan pada penekanan aspek yuridis (aspek melihat pertimbangan peraturan saja), sehingga aspek kepentingan perlindungan anak cenderung diabaikan. Oleh karena itu putusan pidana penjara atau kurungan bagi anak nakal selalu saja muncul.

Dengan kondisi demikian maka perlu ada perubahan tentang cara-cara memandang bagi penegak hukum ketika ia mengadili atau menyelesaikan konflik di dalam perkara anak

nakal. Cara pandang penegak hukum peradilan pidana anak masih didominasi dengan cara pandang yang menekankan bahwa “manusia itu untuk hukum”, bukan “hukum untuk manusia”. Hukum untuk manusia artinya segala ketentuan hukum itu digunakan untuk meladeni kebutuhan manusia. Sehingga kebutuhan manusia itulah yang menjadi utama, bukan hukum yang utama. Hukum hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kalau hukum itu tidak memenuhi kebutuhan utama, tentu dilakukan modifikasi, reformasi, penafsiran, terhadap hukum tersebut. Cara pandang yang disebut terakhir inilah yang disebut sebagai cara pandang penegakan hukum secara progresif. Diharapkan dengan penegakan hukum dengan pendekatan progresif dalam penegakan hukum dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, penegak hukum akan menekankan atau tidak melupakan pada kepentingan perlindungan anak.

Dalam konteks penulisan ini akan dikemukakan tentang penegakan hukum dengan pendekatan progresif dalam penegakan hukum sistem peradilan pidana anak, dan pembenaran penegakan hukum dengan pendekatan progresif, serta sejauhmana praktek peradilan pidana anak ditinjau dari sudut penegakan hukum dengan pendekatan hukum progresif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini akan membahas mengenai bagaimanakah penegakan hukum dengan pendekatan progresif dan implementasinya dalam penegakan sistem peradilan pidana anak, bagaimanakah dasar pembenaran pendekatan progresif dalam penegakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta sejauhmana aplikasi pendekatan progresif dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Penegakan hukum dengan pendekatan progresif dan implementasinya

Pendekatan hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri

⁵ Penulis menggunakan istilah sistem peradilan pidana anak, merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* sebagaimana digunakan *SMRJJ - The Beijing Rules* yang tertera dalam *Rule 5.1*. Lihat pula Joan Mc. Cord dan kawan-kawan. Joan Mc. Cord, Cathy Spatz Widom, and Nancy A. Crowell, eds., 2001, *Juvenile Crime, Juvenile Justice. Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment, and Control*, National Academy Press, Washington DC. Hlm. 154. Dalam buku tersebut disebutkan: “*term juvenile justice is often used synonymously in addition to the court, but it also may refer to other affiliated institutions in addition to the court, including the police, prosecuting and defence attorney, probation, juvenile detention centers, and juvenile correctional facilities*”.

⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 129, 140.

tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk di masukkan ke dalam skema hukum.⁷ Untuk itu dalam penegakan hukum, seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum harus dapat dikembalikan pada pertanyaan apakah sudah mewujudkan keadilan? Apakah sudah mencerminkan kesejahteraan? Apakah sudah berorientasi kepada kepentingan rakyat?

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang *absolute* dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara *absolute*. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika tesk-tek hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*outward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas

penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial.⁸ Pandangan pendekatan hukum progresif diuraikan dalam bagan sebagai berikut. Bagan Deskripsi tentang pandangan pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum terlihat di bawah ini.⁹

Bertolak dari pandangan pendekatan hukum progresif sebagaimana dipaparkan di atas, maka dicoba untuk mengimplementasikan dalam kerangka pikir penegakan hukum sistem peradilan pidana anak.

- a. Asumsi dalam penegakan sistem peradilan pidana (SPP) anak. Penegakan hukum peradilan pidana anak berpandangan bahwa penegakan hukum peradilan pidana anak adalah menekankan untuk kepentingan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak. Peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, bukan sebagai hukum yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).
- b. Tujuan penegakan sistem peradilan pidana anak
Penegakan hukum sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan progresif bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
- c. Spirit dalam penegakan SPP anak
Penegakan hukum SPP anak dilakukan dengan spirit atau semangat pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai (mendominasi), dalam implementasi dan aplikasi UU Pengadilan Anak selama ini.
Dengan demikian di penegakan SPP anak terdapat semangat untuk dapat melakukan

⁸ *Ibid.*

⁹ Pembuatan Bagan ini, sebagaimana dibuat Yudi Kristiana, Lihat Yudi Kristiana, "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 3 Nomor 1 /April 2007, PDIH Undip, Semarang, hlm. 26.

⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, hlm. 5.

Tabel 1
Pendekatan Progresif dalam Penegakan Hukum

No.	Identifikasi	Pandangan pendekatan progresif dalam penegakan hukum
1.	Asumsi	1. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum; 2. Hukum bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi (<i>law as a process, law in the making</i>)
2.	Tujuan	Penegakan hukum untuk Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
3.	Spirit	1. pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai dalam penegakan hukum; 2. pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (<i>administration of justice</i>) yang berkuasa dan dirasa menghambat hukum dalam menyelesaikan persoalan.
4.	Progresivitas	1. penegakan hukum bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi (<i>law in the making</i>); 2. peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat baik local, nasional dan global; 3. menolak status-quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korp. dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
5.	Karakter	1. hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; 2. hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, (hukum responsif); 3. hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan social yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum (hukum progresif berbagi paham dengan <i>legal realism</i> dan <i>sociological jurisprudente</i>); 4. hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang <i>meta-juridical</i> , dan memiliki kedekatan dengan <i>critical legal studies</i> namun cakupannya lebih luas.

kreatifitas atau pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) dalam menyelesaikan perkara anak dengan titik tolak pada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan anak.

- d. Progresivitas dalam penegakan SPP anak
Progresivitas penegakan SPP anak dalam bentuk memandang perundang-undangan SPP anak selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*), untuk menuju pada tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia/anak. Progresivitas penegakan SPP anak dilakukan karena di dalam proses penegakan hukum harus peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat baik local, nasional dan global tentang isu perlindungan anak.

Progresivitas penegakan SPP anak ditunjukkan pula dengan menolak status-quo manakala menimbulkan kerugian bagi anak dan sangat merugikan kepentingan anak nakal.

- e. Karakter penegakan SPP anak
Karakter penegakan SPP anak berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. Oleh karena itu dalam penegakan SPP anak menitik beratkan pada tindakan-tindakan penegak hukum lebih menitik beratkan pada tujuan menuju pada kepentingan per-lindungan anak.
Karakter penegakan hukum progresif menyadari menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu penegak hukum ke-

tika mengimpelemetaskan SPP anak tidak dapat dilepaskan (merespon) untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan anak.

Karakter penegakan hukum progresif memandang hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh karena itu dengan pendekatan hukum progresif, dalam penegakan SPP anak akan selalu memperhatikan tujuan SPP anak.

Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan social yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh karena itu dalam menerapkan SPP Anak, penegak hukum melihat tujuan yang ingin dicapai dalam SPP Anak tersebut.

2. Dasar Pembeneran aplikasi pendekatan progresif dalam penegakan SPP Anak di Indonesia

Dasar pembeneran landasan pendekatan hukum progresif didalam penegakan SPP anak, diketahui pada tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan hukum kepada anak, baik yang mempunyai sikap perilaku menyimpang maupun yang melakukan perbuatan melanggar hukum, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memperhatikan dan berdasar ketentuan-ketentuan:

- a. UU Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1979);
- b. KUHP (UU No. 8/1981);
- c. UU Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999);
- d. UU Pemasarakatan (UU No 12/1995);
- e. UU Pengadilan Anak (UU No. 3/1997);
- f. UU Perlindungan Anak (UU No. 23/2002);

g. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2/2002)

h. Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No. 36/1990).

3. Aplikasi pendekatan progresif dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia

a. Aplikasi pendekatan hukum progresif dalam penentuan penahanan terhadap Anak Nakal

Penyidikan merupakan langkah awal penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak. Penyidikan anak dan penuntutan anak dilakukan oleh pihak kepolisian dan penuntut umum yang di tunjuk secara khusus. Penunjukkan secara khusus ini, sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Anak, bahwa penyidik anak harus memenuhi syarat-syarat yaitu: 1) telah berpengalaman sebagai penyidik atau penuntut umum dewasa; 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 (2), Pasal 53 (2) UU Pengadilan Anak.

Dengan melihat syarat-syarat penyidik anak ini, maka dapat ditebak bahwa penyidikan terhadap anak harus memperhatikan perlindungan anak yang bersangkutan, atau dikatakan lebih menekankan pada kebutuhan perlindungan anak dari pada kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini mestinya akan mempengaruhi pihak penyidik, bahwa di dalam penyidikan dan penuntutan selalu menekankan pada kepentingan perlindungan anak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, maka perlu diadili oleh suatu badan peradilan yang menyelenggarakan peradilan yang dilakukan secara khusus. Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, baik itu yang dilakukan oleh kepolisian, jaksa penuntut umum atau pengadilan, harus berdasarkan prinsip demi perlindungan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu sangat wajar dalam penyidikan anak dihindarkan atau tidak boleh dilakukan dengan per-

lakukan-perlakuan yang merugikan kepentingan perlindungan anak.

Aplikasi menekankan perlindungan anak dalam penyidikan ataupun penuntutan terhadap anak ini dapat dilihat dalam ketentuan UU Pengadilan Anak, misalnya:

- 1) penyidikan anak dilakukan dengan suasana kekeluargaan (Pasal 42 (1));
- 2) proses penyidikan anak wajib dirahasiakan (Pasal 42 (3));
- 3) penahanan anak dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat (Pasal 45 (1));
- 4) tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa, dan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. (Pasal 45 (3),(4));
- 5) setiap anak nakal berhak mendapat bantuan hukum dan penegak hukum wajib memberitahukan akan hak ini (Pasal 51 (1) (2)).

Dari beberapa ketentuan tentang penyidikan dan penuntutan anak ini, apabila diterapkan secara pendekatan hukum progresif, ini berarti kewenangan penyidikan dan penuntutan terhadap anak selalu dengan spirit kepentingan perlindungan anak, maka di dalam penyidikan dan penuntutan anak akan menekankan pada perlindungan anak. Misalnya di dalam penentuan apakah anak perlu dilakukan penahanan atau tidak perlu dilakukan penahanan. Pada umumnya penahanan dilakukan setelah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektif adalah bahwa penahanan dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara lima tahun atau lebih dan terhadap tindak pidana yang ditentukan secara khusus (Pasal 21 (4) KUHAP), dan syarat subjektif yaitu penahanan dilakukan jika menimbulkan kekawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana (Pasal 21 (1) KUHAP). Kewenangan penahanan terhadap anak nakal dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 (1), Pasal

46 (1) dan Pasal 47 (1) UU Pengadilan Anak (UU No. 3 tahun 1997) yang mengatur bahwa " Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak nakal yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Demikian pula penuntut umum dan hakim berwenang melakukan penahanan hanya untuk kepentingan penuntutan, maupun untuk kepentingan pemeriksaan".

Menurut penulis syarat-syarat penahanan yang diatur dalam KUHAP, tetap bagi pelaku anak maka pertimbangan penahanan anak dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak. Dalam hal ini walaupun untuk kepentingan pemeriksaan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang melakukan penahanan. Namun demikian penerapan atau aplikasi kewenangan melakukan penahanan ini hendaknya tetap memperhatikan pertimbangan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi hal yang utama.

Sesungguhnya penahanan terhadap anak hendaknya dihindarkan dan dibatasi pada keadaan-keadaan yang luar biasa (*limited to exceptional circumstances*), dan bila perlu diupayakan alternatif-alternatif lain. Namun demikian jika dilakukan penahanan terhadap anak, maka hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:¹⁰

- 1) penahanan dilakukan sesingkat mungkin (*the shortest duration of detention*);
- 2) penahanan dipisahkan dengan anak-anak yang telah dipidana (*be separated from convicted juveniles*)
- 3) diperbolehkan meminta bantuan hukum (*free legal aid*);
- 4) privasi dan kerahasiaan harus dijamin (*privacy and confidentiality shall be ensured*);
- 5) disediakan (jika mungkin) kesempatan bekerja, sekolah atau pelatihan, asalkan

¹⁰ United Nation Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their liberty. Adopted by Assembly resolution 45/113 of 14 december 1990. Artikel 17.

tidak sebagai alasan perpanjangan penahanan (*be provided, where possible, opportunities to pursue work, and continue education or training, not cause the continuation of the detention*).

Lebih lanjut di dalam penyidikan dan penuntutan terhadap anak berdasarkan SMRJJ/The Beijing Rules,¹¹ dengan titik tolak bahwa tujuan sistem peradilan anak (*the aim of juvenile justice*) adalah mengutamakan kesejahteraan anak (*shall emphasize the well being of the juvenile*) maka di dalam tindakan awal peradilan anak (penyidikan dan penuntutan), penegak hukum diberi kewenangan untuk menangani anak nakal tanpa penggunaan peradilan formal (*without resorting to formal trial*). Dengan demikian penegak hukum di dalam setiap saat tahap proses pemeriksaan anak diberi kuasa untuk memutuskan menghen- tikan pemeriksaan dengan kewenangan dis- kresinya, demi kepentingan perlindungan anak. Tindakan penegak hukum demikian sesuai dengan penegakan hukum dengan pendekatan progresif, di mana penegak hukum melihat dan tujuan sosial ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum

Kehendak penegakan hukum secara progresif untuk diaplikasikan dalam tahap penyidikan dan penuntutan dalam SPP anak di Indonesia, masih banyak meng- alami kendala. Kendala-kendala dapat kita ketahui sehubungan dengan adanya data bahwa ada kecenderungan apabila anak sudah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian maka penahanan akan diteruskan oleh kejaksaan ataupun pengadilan negeri. Tabel di bawah ini dapat menunjukkan bahwa penahanan oleh kepolisian cen- derung dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan dan pengadilan negeri.

Berdasar tabel di atas, dapat disim- pulkan bahwa terdapat angka kenaikan jumlah penahanan antara penahanan polisi

dengan penahanan kejaksaan maupun jumlah penahanan oleh pengadilan negeri.

Tabel 2

Rata-rata Jumlah Tahanan Anak pada Rutan dan Lapas se Indonesia tahun 1999-2001¹²

Status Tahanan	Tahun		
	1999	2000	2001
1. Tahanan Polisi	123	144	184
2. Tahanan Kejak saan	174	205	280
3. Tahanan PN	242	350	478
4. Tahanan PT	16	35	40
5. Tahanan MA	7	22	27
Jumlah	562	756	1009

Jumlah penahanan paling banyak ada- lah penahanan yang dilakukan oleh peng- adilan negeri. Dengan melihat angka-angka dalam tabel tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Apabila anak sudah dilakukan penahanan oleh kepolisian cenderung dilakukan penahanan lanjutan baik oleh pihak kejaksaan maupun pengadilan negeri.
- 2) Jumlah angka penahanan kejaksaan lebih tinggi dari jumlah penahanan ke- polisian dapat diasumsikan bahwa pihak kejaksaan akan cenderung melakukan penahanan lanjutan dan ditambah de- ngan penahanan atas kehendak ke- jaksaan sendiri, walaupun anak tersebut tidak dilakukan penahanan oleh ke- polisian.
- 3) Penumpukkan status tahanan pada tahap pemeriksaan pengadilan negeri menam- pakkan angka paling banyak, karena pihak pengadilan negeri melakukan penahanan lanjutan dari kejaksaan dan ditambah dengan status penahanan yang ditentukan sendiri oleh pihak hakim pengadilan negeri.
- 4) Penumpukkan status tahanan pada pengadilan negeri menandakan bahwa

¹¹ Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985.

¹² Sebagaimana dilaporkan oleh Apong Herlina dkk. yang mengutip dari sumber: Ditjen Pemasyarakatan Dep. Kehakiman dan HAM RI. Lihat Apong Herlina dkk., 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum Manual Pelatihan untuk POLISI*, POLRI - Unicef, Jakarta. Hlm. 32.

terhadap anak yang sedang dilakukan pemeriksaan tahap pengadilan negeri cenderung dilakukan penahanan.

- 5) Penumpukan status penahanan pada tahap pemeriksaan pengadilan, menandakan bahwa penahanan lebih ditekankan pada tujuan yang berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan, tidak pada kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Bertolak dari kenyataan tentang pelaksanaan penahanan ini, kiranya kehendak UU Pengadilan Anak, bahwa penahanan anak dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak, ibarat panggung jauh dari api. Kehendak melindungi anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 (1) UU Pengadilan Anak bahwa "Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat", dan kehendak Pasal 16 (3) UU Perlindungan Anak, dan UU Hak Asasi Manusia (UU No. 39 tahun 1999) yaitu "Penangkapan, Penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (garis bawah dari pen.). Demikian pula dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Anak di Indonesia, telah ditegaskan bahwa Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan terhadap anak, akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan. Kehendak-kehendak tersebut di dalam prakteknya masih belum dapat dilaksanakan. Kiranya kehendak penegakan secara progresif dalam pelaksanaan hukum pidana anak, masih memerlukan perjuangan yang panjang. Disinyalir bahwa penumpukan status tahanan seringkali berkaitan dengan praktek jual beli perkara yang terjadi tidak hanya di ruang peng-

adilan, tetapi juga setelah sidang pengadilan berakhir.¹³

Penegak hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menurut penulis masih sangat berkuat pada penonjolan penggunaan kewenangan penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UUPA, yaitu untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar ketentuan ini yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan penahanan terhadap anak. Namun demikian mestinya dalam penerapan ketentuan pasal ini, harus melihat hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya penahanan dilakukan sebagai upaya yang terakhir sebagaimana ditentukan dalam UU HAM dan UUPA.

b. Aplikasi pendekatan hukum progresif dalam penentuan putusan hakim terhadap anak

Aplikasi pendekatan hukum progresif dalam tahap pemeriksaan pengadilan anak, diwujudkan dalam putusan hakim anak yang dapat mencerminkan perlindungan anak. Oleh karena itu untuk mengecek sejauh mana putusan hakim anak dapat mencerminkan pendekatan hukum progresif ini, dengan melihat bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan pada anak. Secara yuridis, ketentuan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menentukan tentang sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak, yaitu berupa Pidana atau Tindakan. Pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 (2) UUPengadilan Anak, yang dapat dijatuhkan pada anak, yaitu: 1) pidana penjara; 2) pidana kurungan; 3) pidana denda; dan 4) pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal berupa perampasan barang-

¹³ Hertina, *Op.Cit.* hlm. 32.

barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Kewajiban Pembayaran ganti rugi ini merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua (lihat UU No. 3 tahun 1997 Pasal 23 ayat (3) dan Penjelasannya). Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa:

- 1) mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- 2) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Tabel 3
 Jenis Putusan Pada Peradilan Anak

No.	Jenis Putusan	Jmlh	%
1	Pidana bersyarat	42	7,4
2	Pidana Penjara, Kurungan, dan pidana pendidikan paksa sebagai Anak Negara	523	92,4
3	Kembali ke Orang Tua	1	0,2
	Jumlah	566	100

Di dalam praktek peradilan pidana anak ini, penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak nakal sangat sedikit sekali dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana kurungan ataupun sanksi lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam data Statistik Nasional tentang jumlah narapidana anak dan jenis penjatuhan pidananya. Kondisi jumlah narapidana anak dan jenis penjatuhan pidananya disajikan dalam tabel sebagai berikut.¹⁴

Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto,¹⁵ dapat diketahui bahwa pada tingkatan lokal pun, kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara/kurungan pada anak nakal masih sangat menonjol. Tabel di bawah ini dapat menunjukkan masih ada kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara bagi anak di lokasi wilayah hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto¹⁶

Tabel 4
 Jenis Sanksi Terhadap Anak

No.	Jenis sanksi yang dijatuhkan	Umur anak (th)	
		< 16	16 - 20
1	Mati/ seumur hidup	0	3
2	Penjara	1108	13349
3	Kurungan	14	128
4	Pidana bersyarat/percobaan	148	788
5	Denda	6	107
6	Dikembalikan pada Orang Tua	57	9
7	Diserahkan pada pemerintah	12	5
	Jumlah	1245	14389

Hakim-hakim Pengadilan Negeri di wilayah Bapas Purwokerto mengatakan, bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara pada umumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.¹⁷

- 1) Anak sudah berumur lebih dari 12 tahun;
- 2) Terdakwa anak juga sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan penjatuhan sanksi pidana penjara dengan tujuan untuk memberikan efek jera pada terdakwa anak, sehingga terdakwa anak dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari disamping itu terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan anak untuk

¹⁴ Data ini diambil dari Biro Pusat Statistik Kriminal tahun 1996, namun begitu pemaparan ini untuk sebagai bukti bahwa ada kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara bagi anak nakal, dan kecenderungan ini sampai tahun 2007 masih demikian. Lihat Apong Helina dkk. 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, Unicef - Polri, Jakarta, hlm.69.

¹⁵ Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Purwokerto meliputi Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

¹⁶ Data ini diolah dari dokumen yang terdapat di BAPAS Purwokerto, dari tahun 2000 sampai dengan bulan Agustus 2007.

¹⁷ Pengamatan terhadap putusan-putusan hakim dilokasi penelitian.

memperbaiki tingkah laku anak tersebut.

- 3) Anak telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilanjutkan pada waktu perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, begitu juga pada waktu perkara dilimpahkan ke Pengadilan, hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga melakukan penahanan, sehingga di jatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara,
- 4) Sanksi tindakan menurut hakim, belum jelas aturannya, siapa yang mengawasi dan bagaimana pelaksanaannya.
- 5) apabila anak tersebut memang betul-betul mempunyai sifat nakal, dan kriminal serta sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana, maka anak tersebut tidak perlu dijatuhi sanksi tindakan namun yang tepat adalah sanksi pidana khususnya pidana penjara,
- 6) karena jenis tindak pidananya termasuk tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun.

Mencermati berbagai alasan hakim di dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak, tampak bahwa alasan-alasan yang digunakan adalah mengarah pada semata-mata melihat adanya perbuatan yang dilarang dilakukan oleh anak-anak dan telah dilakukan penahanan terhadap anak nakal tersebut. Sedangkan pertimbangan kepentingan perlindungan anak nakal tersebut belum menjadi pertimbangan. Hal inilah yang menjadi alasan-alasan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara bagi anak nakal.

Mencermati jenis putusan dan pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan kepada anak nakal dalam praktek, dikaitkan dengan titik tolak pandangan pendekatan hukum progresif, maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Asumsi dalam penegakan sistem peradilan pidana (SPP) anak saat ini, belum menekankan untuk kepentingan anak.
- 2) Tujuan penegakan sistem peradilan pidana anak saat ini, tidak menekan pada ber-

tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak.

- 3) Spirit dalam penegakan SPP anak belum terdapat semangat untuk dapat melakukan kreatifitas atau pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) dalam menyelesaikan perkara anak dengan titik tolak pada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
- 4) Progresivitas dalam penegakan SPP anak saat ini, belum peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat baik lokal, nasional dan global tentang isu perlindungan anak.
- 5) Karakter penegakan SPP anak masih memandang hukum dari kacamata hukum itu sendiri (positivistik), dan belum melihat dan menilai tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

C. Penutup

1. Penegakan hukum sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif berarti penegakan sistem peradilan pidana anak yang menonjolkan pada tujuan kesejahteraan anak;
2. Dasar pembenaran penegakan hukum progresif dalam SPP Anak di Indonesia, berdasarkan ketentuan tentang tujuan SPP anak dan dengan adanya ketentuan bahwa "Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat", serta ketentuan bahwa "Penangkapan, Penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir".
3. Aplikasi penegakan hukum peradilan pidana anak di Indonesia pada umumnya masih jauh dari kehendak penegakan hukum dengan pendekatan hukum progresif, di mana hal ini diketahui dengan dominasi penjatuan pidana penjara / kurungan pada anak, karena penegak hukum masih menitik beratkan atau melihat perbuatan jahat yang dilakukan anak semata, sehingga pada

anak tidak dijatuhkan sanksi tindakan pada anak.

Daftar Pustaka:

- Cord, Joan Mc., & Cathy Spatz Widom, Nancy A. Crowell, eds. 2001. *Juvenile Crime, Juvenile Justice. Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment, and Control*. Washington DC: National Academy Press;
- Filler, Ewald (Editor). 1995. *Children And Juvenile In Detention: Application Of Human Right Standards*, Vienna, Austrian;
- Hadisuprpto, Paulus. 2003. *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- Herlina, Apong, dkk. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta: POLRI - Unicef;
- Kristiana, Yudi. "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)". dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 3 Nomor 1 /April 2007, PDIH Universitas Diponegoro, Semarang;
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- . 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- Soetodjo, Wigati. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama;
- Sudarto. 1980. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.